

PINDAH AGAMA PERSPEKTIF HUKUM HINDU

Oleh:

I Kadek Kartika Yase

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

ikadek_kartikayase@yahoo.com

Abstrak

Memeluk agama adalah merupakan sebuah pilihan setiap individu manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Memeluk agama tertentu dengan cara pindah agama bukan hal yang dibenarkan dan disalahkan juga karena merupakan hak prerogratif seseorang. Fenomena pindah agama bukanlah hal yang tabu lagi. Peristiwa ini cukup sering terjadi di masyarakat, bahkan menimpa umat Hindu sendiri. Sedangkan Hindu tidak mengharapkan bahkan melarang umatnya untuk pindah dari Hindu, baik perempuan lebih lagi laki-laki. Apabila seseorang meninggalkan Hindu sama saja lebih memilih pekerjaan melakukan pekerjaan orang lain dibandingkan melakukan pekerjaan sendiri. Dapat dikatakan pula mereka yang keluar dari Hindu berarti meninggalkan ajaran suci weda dan membenci *Brahman* yang merupakan sumber dari segala sumber. Terjadi perpindahan agama dari Hindu ke agama lain cenderung disebabkan karena perkawinan. Gadis Hindu rela meninggalkan ajaran leluhurnya demi pasangannya yang berbeda agama. Selain itu sitem *patrelinial* dalam masyarakat Hindu juga bisa menjadi pemicu gadis Hindu meninggalkan agamanya. Ada kesan mereka merasa terdiskriminasi karena tidak mempunyai hak apa-apa dalam keluarga kecuali laki-laki yang mendominasi hak tersebut. Perempuan Hindu hanya dijadikan sebagai pendamping suami dan melahirkan anak-anak saja. Sedangkan dampak meninggalkan Hindu sangat tidak baik. Terutama pada laki-laki sebagai generasi penerus keluarga yang mempunyai kewajiban terhadap orang tua dan leluhurnya. Kewajiban ini dapat dikatakan sebagai hutang yang harus dibayar dan apabila tidak dibayar maka akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan dalam hidupnya. Begitu halnya jika hutang sudah terbayar, tidak dibenarkan meninggalkan Hindu karena masih ada tujuan hidup yaitu mencapai Moksa sebagai tujuan terakhir dari agama Hindu.

Kata Kunci : Pindah Agama, Hukum Hindu.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang di dalamnya terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras dan agama. Agama di Indonesia memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah dinyatakan dalam sebuah ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dimana dalam sila ke-1 disebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman dalam menjalankan kerukunan umat beragama. Selain itu juga sebagai pengendali agar terjadinya sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1) disebutkan bahwa “setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya”. Kemudian lebih lanjut pasal 29 ayat 1 menyebutkan “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sementara pasal 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ini memberikan isyarat bahwa setiap individu penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah, menurut agama atau kepercayaannya itu. Sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara membuat setiap pemeluk agama merasa aman dalam melakukan praktek ajaran agama yang diyakininya.

Saat ini agama yang diakui oleh Pemerintah di Indonesia berjumlah 6 diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Keberagaman agama menjadikan Indonesia lebih banyak warna dalam kehidupan sosial masyarakat. Masing-masing agama memiliki penganutnya, ajaran, hari-hari suci dan sebagainya. Agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia yang pertama kali masuk ke

wilayah Nusantara berdasarkan catatan sejarah, diperkirakan terjadi sekitar awal abad ke-4 dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara di provinsi Kalimantan Timur yang bercorak Hindu. Saat ini agama Hindu tersebar diseluruh Nusantara dan provinsi Bali menjadi mayoritas masyarakat pemeluk Hindu. Sehingga apabila berbicara agama Hindu tentu tidak lepas dari keberadaan provinsi Bali. Ajaran agama Hindu termuat dalam kitab suci Weda yang dijadikan pedoman oleh umat Hindu. Selain weda, masih banyak lagi ajaran agama Hindu yang dimuat dalam pustaka suci lainnya seperti lontar-lontar dan sebagainya.

Inti dari ajaran agama Hindu dikonsepkan ke dalam “Tiga Kerangka Dasar” yaitu terdiri dari *Tatwa (Filsafat)*, *Susila (Etika)* dan *Upacara (Yadnya)*. Selain tiga kerangka dasar tersebut, ajaran Hindu juga berlandaskan pada lima keyakinan yang disebut dengan *Panca Srada* yaitu lima dasar keyakinan umat Hindu. *Panca Srada* meliputi *Widhi Tattwa* (keyakinan terhadap Tuhan/*Brahman*), *Atma Tattwa* (keyakinan terhadap *Atman*/roh), *Karmaphala Tattwa* (keyakinan terhadap hukum sebab akibat), *Punarbarwa Tattwa* (keyakinan terhadap kelahiran kembali/*Reinkarnasi*) dan *Moksa Tattwa* (keyakinan terhadap bersatunya *Atman* dengan *Brahman*). Keyakinan terhadap *Brahman* atau Tuhan tentu menjadi pedoman penting oleh umat Hindu dalam mengamalkan ajaran Hindu. Dengan begitu umat Hindu secara totalitas mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa terlahir sebagai Hindu, meninggalkan tetap Hindu. Ini juga menunjukkan bahwa selama hidupnya teguh memegang ajaran Hindu, tidak lagi terpengaruh oleh apapun untuk berpindah keyakinan.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman dan pengaruh teknologi yang sebagian besar serba digital, telah terjadi berbagai kasus misalnya tidak sedikit orang berpindah keyakinan, baik umat Islam pindah ke Hindu atau sebaliknya. Ini tentu menjadi catatan penting kenapa sampai melakukan pindah agama. Khususnya bagi umat Hindu yang sedari dalam kandungan sudah diupacarai secara Hindu, karena

wanita yang mengandung adalah Hindu begitu dewasa bisa melakukan pidah keyakinan dari Hindu ke keyakinan yang baru. Sedangkan dalam konsep ajaran Hindu, sebelum menjadi sebuah janin terlebih dahulu pasangan suami istri dilakukan upacara *mekalan-kalan* saat dilangsungkan proses perkawinan. Dimana salah satu tujuan upacara *mekalan-kalan* adalah untuk penyucian mempelai, sekaligus menyucikan benih yang dikandung kedua mempelai yang berupa *sukla* yaitu *spermatozoa* dari laki-laki dan *ovum* dari wanita. Sedangkan orang yang memilih untuk meninggalkan agama Hindu merupakan tindakan yang tidak tepat. Dengan alasan apapun, seharusnya jangan sampai memilih untuk meninggalkan Hindu.

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit pula umat Hindu memilih meninggalkan agamanya, baik dilakukan oleh prempuan maupun laki-laki Hindu. Alasan yang sering muncul dari mereka yang meninggalkan Hindu biasanya karena perkawinan. Mereka memandang bahwa perkawinan itu terjadi dikarenakan oleh jodoh. Cara pandang yang seperti ini tentu keliru dan sangat berbahaya bagi generasi Hindu, khususnya pada kehidupan sekarang ini. Sejauh ini belum ditemukan dalam sloka kitab suci weda, bahwa perkawinan yang terjadi itu dikarenakan jodoh. Perkawinan yang terjadi tentu karena dimulai dengan saling kenal, kemudian saling suka satu sama lain. Apabila sudah sama-sama suka/cinta biasanya lupa segalanya, lupa bahwa mereka adalah berbeda agama. Dalam keadaan yang sudah terlanjur cinta, ditambah lagi desakan keluarganya maka orang yang lemah mental dan keyakinan akhirnya meninggalkan agamanya. Orang Hindu yang melakukan hal seperti ini biasanya berasal dari keluarga yang tidak menempatkan agama sebagai segalanya "*way of life*" dalam hidupnya.

Kejadian-kejadian seperti ini tentu sangat disayangkan terjadi dikalangan umat Hindu. Hal ini bukan semata-mata bukan berarti tidak boleh pindah agama, apabila melihat bahwa memeluk agama adalah merupakan hak yang paling hakiki setiap manusia. Hanya saja dalam konsep ajaran Hindu, jika meninggalkan agama Hindu yang sedari dalam kandungan sudah Hindu, bahkan leluhurnya adalah Hindu, akan berdampak yang tidak baik bagi pelakunya baik *skala* maupun *niskala*, dalam kehidupan di duniawi maupun di alam sana. Misalnya saja jika laki-laki Hindu yang meninggalkan agama Hindu, maka dia akan kehilangan hak warisnya. Karena hak mewaris juga disertai dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, baik kewajiban kepada orang tua maupun terhadap leluhurnya. Apabila sudah pindah agama, sudah tentu kewajiban yang seperti itu tidak akan bisa dilakukan lagi. Kewajiban ini bisa dikatakan juga sebagai hutang yang harus dibayar. Dalam ajaran Hindu dikenal dengan istilah *Rna* atau hutang. Ada tiga hutang yang harus dibayar oleh seorang anak yang disebut dengan *Tri Rna*. Jadi sejak dilahirkan umat Hindu secara tidak langsung sudah dibebankan hutang tersebut. Ada banyak dampak lain lagi apabila umat Hindu sampai meninggalkan agamanya. Misalnya atmanya tidak akan bisa mencapai kesempurnaan, saja kehidupannya di dunia ini senantiasa bahagia, tetapi dapat dipastikan kelak atmanya tidak akan bisa mencapai kedamaian.

II. PEMBAHASAN

A. Pindah Agama Dalam Pandangan Hindu

Agama adalah sebuah pedoman yang dijadikan sebagai tuntunan dalam menjalani roda kehidupan sehari-hari. Memilih agama menjadi sebuah pilihan atau hak setiap individu manusia berdasarkan keyakinan

yang dimiliki. Tidak dibenarkan tindakan intervensi dari siapapun kepada seseorang dalam meyakini sebuah agama. PHD (2017:5) telah menyatakan “agama adalah kepercayaan hidup pada ajaran-ajaran suci yang diwahyukan oleh Sang Hyang Widhi, yang kekal abadi. Dan anakku, agama yang kita anut bernama agama Hindu atau Hindu Dharma”. Karena ajaran agama merupakan wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa melalui orang-orang suci, sehingga semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran kepada setiap penganutnya.. Ajaran agama diupayakan sejak dini diberikan kepada anak-anaknya oleh kedua orang tua dalam ruang lingkup keluarga. Keluarga mempunyai peran penting dalam menumbuhkan keyakinan seorang anak. Dalam keluarga hal-hal mendasar diberikan oleh orang tua, tata prilaku maupun keimanan.

Setiap anggota keluarga dan orang tua dituntut agar senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian anggota keluarga tersebut memiliki sifat budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Sehingga pendidikan agama menjadi sangat penting ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak. Dengan demikian salah satu kegagalan pendidikan anak adalah anak tersebut pindah agama jika sudah dewasa. Untuk itu sangat diperlukan peran keluarga dalam mendidik dan menuntun anak-anaknya untuk tetap berada di jalan dharma. Orang tua tidak boleh lengah terhadap pergaulan orang tua, harus diawasi dengan baik. Dalam buku *Putrasesana* disebutkan bahwa:

Ikang tanaya sewakanya tuwi yan tan inajaraken ulahnya ring hayu, kamudani yayahya, len liwat asihnya krana nika tan wuwusya, taya pwa pituturnya tadwa nikanang suta manasaring jana malah surud yasa nikang yayah dadi tekap ring panya wasani dosaning weak. dosa kweh ketemu tekapnikang anak yapwan wineh lelana,

mangka pwiki matang yaning tanaya yan dursusila septa danam, sang kspnya sihing yayah karaning tan lelanang swetamaja.

Terjemahannya: Semua anak apabila tidak dituntun dengan membenarkan perbuatannya, hal itu adalah kesalahan orang tuanya, dan pula karena sangat cintanya kepada anaknya itu sehingga tidak pernah dinasehati yang menyebabkan kemuliaan sang anak tersesat dari kebenaran semua itu adalah merupakan kesalahan yang dibawa-bawa oleh kesalahan sang anak. Banyak dosa yang bias diperbuat oleh sang anak apabila ia dibiarkan liar dan sebaliknya banyak anak berkelakuan salah kalau ia terlambat mendapatkan pendidikan seharusnya demi kecintaan, sang Bapak tidak membiarkan anaknya liar tanpa batasan-batasan tertentu (Sudarta, 1993: 56-57).

Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat membawa dampak positif dan negatif bagi setiap manusia. Pendidikan agama yang baik dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada setiap generasi. Karena akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya, ekonomi maupun dalam kehidupan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada terjadi perpindahan agama dari Hindu ke agama yang lain. Sesungguhnya Hindu tidak memberikan kesempatan bagi umatnya untuk melakukan konversi agama. Melakukan konversi agama dari Hindu ke agama lain, sudah tentu akan merugikan diri sendiri. Untuk apa pindah agama jika bisa merugikan diri sendiri. Lebih baik menjalankan *srada* dan *swadharma* yang telah melekat pada diri manusia sejak terlahir ke dunia sebagai umat Hindu. Dengan kata lain pindah agama berarti melakukan kewajiban orang lain, sedangkan kewajibannya sebagai Hindu belum dilaksanakan dengan tuntas.

Dalam *Bhagawad Gita* III.35 disebutkan: *Sreyan sva-dharmo vigunah Para-dharmat sv-anushitat, Sva-dharme nidhanam sreyah Para-dharmo bhayavahah.*

Artinya: Lebih baik mengerjakan kewajiban sendiri walaupun tidak sempurna daripada dharmanya orang lain yang dilakukan dengan baik, lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada dalam tugas orang lain yang sangat berbahaya”.

Sehingga apabila terlahir sudah Hindu, meninggalkanpun juga harus Hindu. Sebab tidak hanya sejak lahir beragama Hindu, namun sejak *Brahman* menciptakan *atman* sudah beragama Hindu. Jadi jangan meninggalkan agama Hindu dengan alasan apapun, karena akan memberikan dampak tidak baik terutama untuk Atmannya kelak setelah jiwanya meninggal. Laksanakan *sradha* dan *swadharma* sebagai Hindu dengan baik, agar kehidupan yang dijalani senantiasa damai dan mendapatkan anugerah dari yang Esa. Karena sesungguhnya manusia dilahirkan selain untuk menjalankan *karma*, juga untuk menjalankan kewajiban. Dengan beralihnya dari Hindu ke agama yang lain tentu akan meninggalkan segala bentuk hak dan kewajiban terhadap keluarga, orang tua maupun terhadap leluhurnya. Berkaitan dengan kewajiban tersebut yang harusnya diselesaikan olehnya, namun karena berpindah agama dari Hindu, maka kewajiban itu tidak akan bisa terpenuhi. Pada akhirnya akan menjadi hutang yang tak terbayarkan, sedangkan pemberi hutang pasti akan meminta untuk dibayar.

Hendaknya umat Hindu yang telah meyakini ajaran Weda, menjadikannya sebagai pedoman Hidup. Tanpa adanya pedoman dalam menjalani kehidupan ini, tentu tidak akan terarah dan terombang ambing bagaikan kapal di tengah lautan tanpa nahkoda. Pedoman hidup ini baik sebagai penuntun maupun sebagai kontroling dalam berkarma. Sebab mereka yang selalu mengikuti dan melaksanakan perintah kitab suci weda dengan penuh keyakinan serta bebas dari kepentingan duniawi akan diberikan kebebasan dari peputaran karma. Hal ini jelas dalam sabda Krisna dalam Bhagwad Gita III.31 berikut ini:

Ye me matam idam nityam Anutisthanti manawah, Sradhawanto nasuyanto Mucyante te pi karmabhiih.

Artinya: mereka yang selalu mengikuti ajaran-Ku dengan penuh keyakinan dan bebas dari keremehan duniawi ini, juga bebas dari belenggu kerja.

Jelaslah bahwa jika sudah terlahir dengan payung kitab suci weda, maka gunakan payung itu untuk melindungi diri dari teriknya matahari dan derasnya hujan. Jangan pernah berusaha membuang payung itu untuk mengganti dengan yang lain, karena belum tentu dapat memberikan perlindungan selamanya. Artinya bahwa sebagai umat Hindu yang menjadikan kitab suci weda sebagai tuntunan, maka lakukan dan jalankan setiap perintah dan larangannya alhasil akan menadapatkan *moksartham jagadhita ya ca iti dharma*. Sebab Krisna telah bersabda dalam Bhagawad Gita IX.22 berikut ini:

Ananyas cintayanto mam Ye janah paryupasate, Tesam nityabhiyuktanam Yoga-kseam vahamy aham.

Artinya: mereka yang hanya memuja-KU saja, tanpa memikirkan yang lainnya lagi, yang senantiasa penuh pengabdian, kepada mereka Ku-bawakan segala apa yang tidak mereka punya dan Ku-lindungi segala apa yang mereka miliki.

Telah diyakini semua yang ada di alam semesta ini berasal dari Sang Pencipta. Apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya sudah tentu akan diberikan. Begitu halnya manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan dan juga sebagai umat beragama Hindu khususnya yang sangat yakin bahwa apa yang diperoleh tidak terlepas dari karma masa lalu dan masa kini. Pengertian karma disini dipahami secara luas, misalnya menjalankan perintah dan larangan ajaran agama juga disebut sebagai salah satu karma. Tentu usaha dan kerja keras untuk mewujudkan keinginan juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Namun harus disadari pula, manusia hanya bisa berkarma tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya.

B. Faktor Penyebab Pindah Agama

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan telah menganugerahkan pikiran dan akal sehat kepada semua insan manusia untuk bisa berpikir secara jernih. Merasakan berbagai perasaan, cinta, kasih sayang, ketulusan yang menjadi dambaan bagi setiap insan manusia. Kadang kala sebuah rasa bisa menggelapkan dunia yang terang. Disaat dua insan sedang mengalami jatuh cinta. Dimana benih-benih cinta tumbuh diselimuti hawa nafsu tak terkendali yang menggoda untuk disalurkan. Hal ini yang sering menyebabkan generasi Hindu mudah terpicat oleh pasangannya, khususnya gadis Hindu. Sehingga sering kali mereka tidak mengindahkan agama yang dianut adalah berbeda. Pada akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Apabila sudah berbuat yang terlalu jauh, sulit untuk dipisahkan kembali. Bahkan orang tua juga tidak berdaya untuk memisahkan mereka. Seyogyanya para gadis Hindu, hendaknya membentengi diri agar tidak mudah terbuai rayuan laki-laki yang berebeda keyakinan.

Mengacu pada perbuatan yang dilarang yaitu zina hendaknya tidak terjadi pada setiap generasi muda Hindu, terkhusus pada gadis-gadis Hindu. Menjalih hubungan dengan lawan jenis merupakan hak setiap individu manusia apabila sudah dewasa. Namun perilaku dalam menjalin hubungan tersebut harus mempunyai batasan-batasan, jangan sampai melakukan tindakan yang tergolong zina. Secara norma atau etika sosial maupun agama hal tersebut sudah dipandang perilaku yang tidak baik dan tidak pantas untuk dilakukan. Sekecil apapun perbuatan yang salah dengan alasan apapun, tetap saja salah. *Manawa Dharmasastra* VIII.358 telah menjelaskan sebagai berikut:

Striyam sprseda dese yah Sprsto va marsayettaya, Parasparasyanumate Sarwam samgrahanam smrtam.

Artinya: Bila seorang yang menyentuh wanita dibagian yang tidak harus disentuh atau membiarkan seseorang menyentuhnya bagian itu, semua perbuatan itu dilakukan dengan persetujuan bersama, dinyatakan sebagai perbuatan berzina.

Jika sudah terjadi kontak fisik antara laki-laki dan perempuan pada bagian tubuh yang seharusnya tidak disentuh dan perempuan yang disentuh tetap membiarkan, biarpun perbuatan itu dilakukan karena atas dasar suka sama suka dinyatakan sebagai zina. Perbuatan yang dilakukan atas dasar suka-sama suka tidak bisa dibenarkan untuk melakukan zina, kecuali mempunyai hubungan yang sah secara agama. Maka hendaknya perbuatan yang tidak baik tersebut jangan dilakukan dengan alasan apapun. Sebisa mungkin menghindari agar tidak memberikan dampak buruk jika sampai hal itu terjadi.

Perbuatan zina semestinya tidak boleh dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran, apalagi sama-sama mengetahui berbeda agama. Apabila di luar batas kendali, maka salah satu harus meninggalkan agamanya hanya demi menjaga nama baik salah satu keluarga saja. Sangat disayangkan jika umat Hindu harus pindah agama dikarenakan melakukan zina. Sebab jelaslah hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan zina tercantum dalam *Bhagawata Purana* 5.26.20 tentang neraka sebagai berikut:

Yas tv va agamyah striyam Agamyam va purusam yosid Abhigacchati tav amutra kasaya Tanayantas tigmaya surmya lohamayya Purusam aliigayanti striyam ca purusa-rupaya surmya

Artinya: Seorang laki-laki atau wanita yang terlibat dalam hubungan seksual dengan pasangan tidak sah, dihukum setelah kematian oleh para asisten Yamaraja di neraka yang bernama Taptasurmi. Disanalah laki-laki dan wanita yang melakukan kesalahan itu, dipukul cambuk. Sang laki-laki dipaksa untuk memeluk besi merah panas yang berbentuk wanita.

Dan yang wanita dipaksa untuk memeluk besi yang sama namun berbentuk laki-laki. Itulah hukuman bagi seks yang tidak sah.

Sloka ini harusnya menjadi kontrol bagi umat Hindu, khususnya kaum-muda-mudi agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebab jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sanksi yang diterima tidak hanya pelakunya saja, namun bisa juga dirasakan oleh keluarga dan keturunannya. Hal ini lebih cenderung mengacu pada hukum *karma phala*. Dimana akibat perbuatan yang dilakukan bisa dirasakan saat ini, dikemudian hari bahkan dikehidupan yang akan datang.

Pada umumnya terjadinya pindah agama khususnya dari agama Hindu ke agama lain dikarenakan perkawinan. Gadis Hindu yang lebih dominan pindah agama dibandingkan laki-laki Hindu. Gadis Hindu sangat mudah terpicat dengan rayuan laki-laki yang berbeda keyakinan. Mereka sudah tidak memperdulikan keyakinan yang dimiliki adalah berbeda. Pada dasarnya memilih pasangan hidup adalah hak seorang anak, namun demikian perlu diingat juga jangan sampai meninggalkan agama leluhur sendiri demi pasangan hidup. Sangat disayangkan apabila hal itu terjadi, sebab sejak dalam kandungan sudah diupacarai secara Hindu bahkan sampai dewasa. Begitu memilih pasangan hidup yang berbeda agama atau keyakinan. Memang pada prinsipnya wanita Hindu setelah perkawinan akan ikut suami dan keluar dari keluarga asalnya untuk mengikuti keluarga suami. Hal ini baik menikah sesama Hindu apalagi dengan yang non Hindu. Jangan beranggapan swadharma perempuan itu adalah kepada suami dan keluarganya.

Selain karena perkawinan, sistem kekeluargaan yang diterapkan dalam masyarakat Hindu yaitu *purusa* jaga bisa memicu gadis Hindu untuk

pindah agama demi pasangan hidupnya. Apabila menafsirkan secara dangkal, maka gadi Hindu akan beranggapan bahwa pada keluarga Hindu tidak ada tanggung jawab yang dibebankan kepada anak perempuan seperti halnya anak laki-laki. Dimana anak laki-laki mempunyai tanggung jawab yang besar kepada keluarga, orang tua dan leluhur. Sehingga dengan begitu perempuan Hindu meyakini sistem *purusa/patrilennial* yang dianut oleh masyarakat Hindu, membuatnya merasa terdiskriminasi. Pada akhirnya berkayakinan bahwa dengan siapapun menikah sama saja, akan tetap keluar dan mengikuti suami serta akan mendapat perlindungan dari suami sebagai pengganti ayahnya. Sebab seorang perempuan senantiasa selalu dilindungi bukan melindungi. Hal ini telah dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra IX.3 disebutkan berikut ini:

Ptaraksati kaumare Bharta raksati yauwane, Raksanti sthawire putra na Stri swatantryam arhati.

Artinya: ayahnya akan menindunginya selagi ia masih kecil dan setelah dewasa suaminya yang melindungi dan melindungi putra-putranya setelah ia tua, wanita tak pernah layak bebas.

Pada prinsipnya perempuan yang belum menikah akan dilindungi oleh ayahnya, kemudian setelah berkeluarga akan mendapat perlindungan dari suaminya. Jika seorang perempuan sebagai ibu sudah usia tua akan dilindungi oleh anak-anaknya. Jika bunyi sloka tersebut disalah artikan, bahwa seorang perempuan menikah dengan siapapun yang berbeda agama, tetap akan mendapat perlindungan secara lahiriah dan rohaniah. Maka perempuan Hindu akan sangat mudah menyeberang ke agama lain karena masalah perkawinan. Sedangkan ditegaskan pula dalam Regveda X.85.43 sebagai berikut:

Virasuup devakaamaa syonaa, Sam no bhava dvipada, Sam catuspade.

Artinya: Wahai wanita, lahirkanlah keturunan yang cerdas, gagah, dan berani, pujalah selalu Hyang Widhi, jadilah insan yaang ramah dan menyenangkan kepada semua orang, dan peliharalah dengan baik hewan peliharaan keluarga.

Bunyi sloka di atas memberikan gambaran bahwa, seorang wanita dapat melahirkan keturunan yang baik, dalam Hindu dikenal dengan anak yang *Suputra*. Anak atau keturunan yang *suputra* yang akan bisa bertanggung jawab dan menjaga orang tua, keluarga dan leluhurnya. Wanita sebagai seorang istri/ibu juga harus menjaga hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga dan selalu memuja kebesaran Hyang Widhi. Ini artinya wanita yang sudah berkeluarga tetap beragama Hindu, bukan berada dalam naungan agama selain Hindu. Namun tidak bisa dipungkiri, semua itu bisa dikalahkan dan dilenyapkan jika sudah dua insan sedang jatuh cinta dan lagi kasmaran. Agama leluhurnya akan rela ditinggalkan hanya untuk pasangan hidup, walaupun berbeda agama. Hal ini tentu sangat disayangkan apabila menjalin hubungan dengan pasangan yang berbeda agama selain agama Hindu, dan pada akhirnya akan meninggalkan agama sendiri.

C. Dampak Pindah Agama Menurut Hindu

Konsep ajaran Hindu mengajarkan tentang hukum sebab akibat atau *Karma Phala*. Menurut I Wayan Suja (2009:159) menerangkan mengenai *karma phala* yaitu masalah aksi dan reaksi sebagaimana hukum-hukum gerak yang dirumuskan oleh Newton. *Karma phala* dijadikan sebagai hukum sebab akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut *Rsi Dharmakerti* dalam percakapannya dengan *Sang Suyasa* menerangkan bahwa "*karmaphala* artinya hasil dari perbuatan seorang.

Dipercayai bahwa perbuatan yang baik (*subhakarma*) membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk (*asubhakarma*) membawa hasil yang buruk” (PHDI, 2012:18). *Subha* dan *subha karma* senantiasa saling berhubungan dan berdampingan, seperti halnya siklus *rwabhineda* (dua sisi yang berbeda). *Karma phala* terdiri dari tiga macam yaitu: 1) *Sancita Karmaphala* yaitu perbuatan masa lalu akan dirasakan dikehidupan sekarang akibatnya. 2) *Prarabdha Karmaphala* yaitu perbuatan sekarang hasilnya akan dinikmati sekarang juga. 3) *Kriyamana Karmaphala* yaitu perbuatan yang dilakukan di kehidupan sekarang akan dinikmati hasilnya pada kehidupan yang akan datang.

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia, tentu didasari oleh niat dan kesadaran serta kesempatan. Sesungguhnya manusia hanya bisa melakukan *karma* saja, hasil dari *karma* sudah ada yang menentukan. Tanpa melakukan *karma*, manusia tidak akan mendapat apa-apa dalam hidupnya. Baik ataupun buruk perbuatan seseorang akan selalu dicatat untuk diberikan hasilnya. Seseorang boleh lupa akan perbuatan yang dilakukannya, namun tidak dengan hukum *karma* yang lupa memberikan hasil perbuatan yang telah dilakukan. Tentu semua itu atas kehendak Tuhan itu sendiri berdasarkan perbuatan yang dilakukan seseorang. Dalam *Wrhaspati Tattwa* 22 yang berbunyi sebagai berikut:

Asing sagwenya dadi manusa Ya ta mingetaken de bhatara widhi Apan sire pinake paracaya bhatara Ring cubhacubha karmaning janma

Artinya: segala apa yang diperbuat di dalam menjelma menjadi manusia, itulah yang dicatat oleh Ida Sang Hyang Widhi, karena dia sebagai saksi baik buruk perbuatan manusia.

Sadar atau tidak hukum *karma* senantiasa selalu bekerja tanpa henti. Apabila telah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Begitu sebaliknya, apabila melakukan perbuatan

yang baik, hasilnya pun akan baik pula. Cepat atau lambat, setiap *karma* yang ditanam pasti akan membuahkan hasil. Misalnya perbuatan mencuri tentu erat hubungannya dengan hukum *karma*, karena telah banyak bukti yang terjadi di lapangan, orang yang melakukan pencurian banyak tertangkap oleh pihak berwenang. Pada akhirnya orang yang mencuri dijebloskan ke dalam jeruji besi untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sesungguhnya setiap perbuatan (*karma*) selalu menimbulkan akibat. *Subha* dan *asubha karma* hanya manusia yang menyebutkan karena hanya manusia yang dapat membedakan kedua hal tersebut. Dalam *Sarasamuccaya* sloka 2 disebutkan berikut:

*Manusah sarvabhutesu varttate vai subhasubhe Asubhesu samawistam
subhesvevavakarayet*

Risakwehning sarwa bhuta, iking janma wwang juga wenang gumawayaken ikang subhasubha karma, kuneng panentasakna ring subhakarma juga ikangsubhakarma, phalaning dadi wwang.

Artinya: Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah, yang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, leburilah kedalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia.

Kitab *Sarasamuccaya* sloka 2 tersebut dengan jelas menyatakan, hanya terlahir sebagai manusia sajalah yang dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, sehingga perbuatan buruk itu hendaknya tidak dilakukan. Di lain sisi manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna, karena memiliki akal pikiran. Sehingga manusia bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Manusia bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai bahaya, namun manusia juga bisa melakukan perbuatan yang membahayakan dirinya sendiri. Dengan demikian hendaknya tindakan untuk pindah agama yang tergolong perbuatan tidak baik dan merugikan diri sendiri

maupun keluarganya, hendaknya tidak dilakukan oleh siapapun khususnya umat Hindu.

Agama Hindu sangat melarang umatnya untuk pindah agama, khususnya anak laki-laki. Karena anak-laki yang akan memegang kendali atau tanggung jawab keluarga. Dalam kebiasaannya masyarakat Hindu, kewajiban tersebut bisa disebut sebagai hutang yang harus dibayarkan. Dalam konsep Hindu dikenal dengan *Tri Rna* yaitu tiga hutang yang harus dibayar. Suhardana (2008 : 1) "*Tri Rna* dapat diartikan sebagai tiga jenis hutang atau tiga jenis kewajiban. Hutang itu ada yang nyata, artinya dapat dilihat, tetapi ada juga yang abstrak atau tidak dapat dilihat". Maksud dari hutang yang dapat dilihat adalah hutang materi, sedangkan hutang yang abstrak adalah hutang jasa. Tiga hutang yang dimaksud adalah hutang kepada Tuhan yang disebut dengan *Dewa Rna*, hutang kepada leluhur yang disebut dengan *Pitra Rna*, dan hutang kepada para Maharsi yang disebut dengan *Rsi Rna*.

Apabila berpindah agama, dapatkah membayar tiga hutang tersebut atau? Sedangkan ketiga hutang itu harus dibayar semasa masih hidup oleh keturunannya khususnya anak laki-laki. Sebab secara umum masyarakat Hindu menganut sistem *Patrilineal*, dimana anak laki-laki sebagai generasi penerus dan bertanggung jawab kepada keluarga. Segala yang berhubungan dengan keluarga dan leluhur menjadi kewajiban anak laki-laki. Sehingga beban hutang tersebut berada dipundak anak laki-laki dan harus dibayar. Begitupun ketika hutang itu terbayar, tidak dibenarkan pula untuk pindah agama. Dalam Manawa Dharmasastra VI.35 menyebutkan sebagai berikut:

Rinani trinyapakritya manomokse niwecayet, Anapakritya moksam tu sewamanowrajatyadhah.

Artinya: Kalau ia telah membayar tiga macam hutangnya (kepada Tuhan, kepada leluhur dan kepada orang tua) hendaknya ia menunjukkan pikirannya untuk mencapai kebebasan terakhir, ia yang mengejar kebebasan terakhir ini tanpa menyelesaikan tiga macam hutangnya akan tenggelam ke bawah.

Artinya bahwa kewajiban tidak hanya sebatas untuk menyelesaikan hutang saja melainkan setelah membayar hutang harus berupaya mencapai tujuan yaitu *moksa*. Karena jelas agama Hindu mengajarkan konsep *Catur Purusa Artha* yaitu empat tujuan hidup manusia dan yang terakhir adalah *moksa*. Untuk mencapai *moksa* harus dengan jalan *dharma*, yang salah satunya adalah melaksanakan kewajiban membayar hutang tersebut. Surpha (2005:6) juga menyatakan dalam kitab *Nitisastra*, Bhagawan Sukra mengemukakan bahwa manusia itu pada hakekatnya didasarkan pada usaha untuk mencapai empat hakekat hidup yang terpenting yaitu *dharma*, *artha*, *kama* dan *moksa*. Apabila sudah meninggalkan Hindu berarti tidak akan bisa membayar hutang apalagi mencapai *moksa*. Jendra (1998) mengatakan *moksa* adalah tujuan, harapan, cita-cita terakhir. Jika orang tidak memiliki tujuan, harapan, cita-cita, orang tersebut diibaratkan layang-layang putus, tanpa arah, tanpa kendali. Orang bijak mengatakan agar dapat mencapai *moksa*, manunggal dengan Tuhan caranya adalah mengenal-Nya, mendekati-Nya, dan mengenang-Nya. Hal ini tentu mudah diucapkan namun sulit untuk dipraktikkan. Tetapi pada intinya berada di jalan *dharma*, melakukan *dharma*, dan berpedoman pada *dharma* itulah yang harus dilakukan oleh umat Hindu.

Begitu halnya dalam Bhagawad Gita XVI. 23-24 disebutkan: Sloka 23 *Yah sastra-vidhim utsrjya Vartate kama-karatah, Na sa sidhim avapnoti Nna sukham na param gatim.*

Artinya: Ia yang meninggalkan ajaran kitab suci, berada di bawah pengaruh nafsu keinginan, tak akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan dan tujuan tertinggi.

Sloka 24 *Tasmac chastram pramanam te Karyakarya-vyavashitau, Jnatva sastra-vidhanoktam Karma kartum iharhasi.*

Artinya: karena itu, biarlah kitab-kitab suci menjadi petunjuk untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh; setelah mengetahui apa yang dikatakan dalam aturan kitab suci engkau hendaknya mengerjakan disini.

Hendaknya bunyi sloka tersebut menjadi rambu-rambu untuk tetap berada pada jalan *dharma*. Kitab suci weda menjadi tuntunan dalam bertindak, berkata dan berpikir. Selain itu umat Hindu seyogyanya lebih bersemangat untuk menjalankan Hindu karena sudah berada pada jalan yang tepat, sehingga apa yang menjadi tujuan tidak akan sia-sia. Apabila pindah agama sudah tentu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kita. Jangan sekali-kali berpikir untuk mencari agama lain dengan meninggalkan Hindu. Ada disebutkan dalam prasasti kawitan leluhur “ kalau kamu lupa kayanganmu, terkutuklah engkau tak akan pernah cocok bersaudara banyak, bekerja tanpa hasil, tidak henti-hentinya menderita penyakit. Jatuh kewibawaannya dihukum *Bhuta Kala*, demikian peringatanku kepada seketurunanmu”. Ini merupakan peringatan keras agar tidak melupakan leluhur apalagi mencoba untuk meninggalkan. Itu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan yang dijalani. Hal ini tentu dikarenakan umat Hindu sangat erat hubungannya dengan leluhur. Pada akhirnya umat Hindu terkesan segala sesuatu dikaitkan dengan leluhur/kawitan. Ini merupakan cara umat Hindu untuk membayar hutang (*Tri Rna*) kepada leluhurnya. Jika hutang tersebut sudah dibayar maka leluhurnya akan merasa senang dan menyayangi keturunannya. Apabila keturunannya meninggalkan ajaran leluhurnya, sudah tentu akibat buruk akan diterimanya.

Dapat dikatakan pula bahwa seorang yang meninggalkan Hindu berarti sama saja membenci *Brahman*. Sedangkan jelas disebutkan dalam *Bhagawad Gita* XVI.19:

Tan aham dvisatah kruran Samsaresu naradhaman, Ksipamy ajasram asubham Asurisu eva yonisu.

Artinya: mereka yang kejam dan pembenci ini, adalah manusia paling hina di dunia ini, yang Aku campakan berkali-kali ke dalam kandungan raksasa.

Brahman tidak akan menolong orang yang berbuat dosa. Sehingga akibat ulahnya sendiri yang menyebabkan kehidupannya tersiksa. Orang yang pindah agama sama halnya dengan meninggalkan pekerjaan sendiri, hanya demi untuk mengerjakan pekerjaan lain. Sungguh berat sekali akibat yang diterima bagi mereka yang membenci *Brahman* dengan meninggalkan Hindu. Siapapun tidak akan bisa menolong orang tersebut selain dirinya sendiri. Agama memang pilihan, namun jangan memilih meninggalkan agama yang sudah memberikan peringatan keras dan berakibat buruk jika meninggalkannya.

III. PENUTUP

Agama merupakan sebuah identitas seseorang yang berada ditengah-tengah keberagaman kehidupan. Memeluk agama sangatlah penting guna dijadikan pedoman hidup. Setiap individu manusia diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memilih sebuah agama yang diyakininya tanpa ada paksaan atau dorongan dari siapapun. Namun demikian halnya, hendaknya sebagai generasi penerus meneruskan atau memeluk agama leluhurnya atau orang tuanya. Agama Hindu merupakan agama yang universal, tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan tradisi dimana Hindu itu berada. Hal ini bisa dipahami melalui konsep *desa, kala, dan patra*. Artinya menyesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan.

Hindu tidak membenarkan terjadinya pindah agama yang dilakukan oleh umat Hindu itu sendiri. Ajaran Hindu mengajarkan

apabila terlahir dari rahim agama Hindu, meninggalkanpun harus tetap Hindu. Apabila di tengah perjalanan sebagai umat Hindu, kemudian berpindah jalur itu berarti sudah tidak betah menjadi umat Hindu. Ini menunjukkan lebih suka menjalankan pekerjaan orang alian yang begitu berbahaya, dibandingkan menyelesaikan pekerjaan sendiri walaupun tidak sempurna. Dengan kata lain, secara tidak langsung sudah meninggalkan ajaran weda dan membenci Brahman itu sendiri. Sedangkan Brahman sangat tidak suka kepada mereka yang meninggalkan ajaran suci weda.

Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula umat Hindu melakukan konversi dari agama Hindu. Pada umumnya mereka yang melakukan pindah agama disebabkan karena sebuah perkawinan. Pada kemajuan zaman seperti sekarang ini, gadis Hindu mudah terjerat dalam hubungan yang berbeda keyakinan. Pada akhirnya melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan Hindu, dan mengikutinya. Tidak menyalahkan dan membenarkan apa yang dilakukan oleh gadis Hindu tersebut. Pada masyarakat Hindu yang menganut sistem patrilinial yaitu mengedepankan laki-laki sebagai penerus dan berkuasa dalam keluarga. Sedangkan perempuan tidak begitu berarti dalam sebuah keluarga dan setelah menikah perempuan akan ikut suami. Artinya tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban yang dibebankan kepada perempuan selain melahirkan anak dan mendampingi suami. Ini juga menyebabkan sebagian kecil gadis Hindu, dengan siapapun mereka menikah maka mereka akan keluar dari keluarga asalnya dan mengikuti suami.

Melakukan pindah agama dari Hindu ke agama yang lain, tentu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi mereka yang meninggalkan

Hindu. Lebih khusus ini dilakukan oleh laki-laki Hindu. Sebab laki-laki Hindu sebagai generasi penerus keluarga, bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban kepada keluarga dan orang tua serta leluhur. Kewajiban disini bisa dikatakan sebagai hutang yang harus dibayar. Dalam konsep Hindu dikenal dengan *Tri Rna* yaitu tiga hutang harus dibayar manusia dengan yadnya kepada Brahman, Rsi, dan Leluhur.. Karena manusia terlahir dan menjadi dewasa tidak terlepas dari Tuhan yang telah menciptakan sebagai makhluk yang sempurna, Rsi atau Guru yang telah menyebarkan pengetahuannya suci dan Leluhur yang secara langsung berbuat untuk keturunannya. Apabila tiga jenis hutang itu tidak dibayar, maka kehidupannya akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jendra, Wayan. 1998. *Cara Mencapai Moksha Di Zaman Kali*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- Kadjeng, I Nyoman DKK. 2003. *Sarasamuccaya*. Surabaya: Paramita.
- Maswinarta, I Wayan. 2004. *Rgveda Samhita Mandala IV, V, VI, VII*. Surabaya. Paramita.
- Miswanto. 2015. *Kekawin Nitisastra, Teks, Terjemahan dan Komentari*. Surabaya: Paramita
- PHD. 2017. *Upadeca Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*. Denpasar Timur: ESBE Buku.
- PHDI. 2012. *Upadeca Tentang Ajaran-Ajaran Agama Hindu*. Denpasar: ESBE Buku.
- Prabhupada, Swami. Tt. *Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana)*. Tp.
- Pudja, Gede. 2005. *Bhagawad Gita (Pancama Weda)*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, Gede, dan Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Manawa Dharmasastra*. Widya Dharma. Denpasar.
- Putra, I.G.A.G dan Sadia, I Wayan. 2009. *Wrhaspati Tattwa*. Surabaya: Paramita.
- Sudharta, Tjokorda Rai. 2012. *Slokantara, Ajaran Etika: teks, Terjemahan dan Ulasan*. Denpasar: ESBE Buku.
- Surpha, I Wayan. 2005. *Pengantar Hukum Hindu*. Surabaya: Paramita.

Suja, I Wayan. *Titik Temu IPTEK dan Agama Hindu (Tafsir Ilmiah Ajaran Veda)*. Denpasar: Pustaka Manik Geni.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.